



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Nomor : 88/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 87/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 88/PK.01-BA/14/Prov/X/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

NURHAMIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Riau
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
NOMOR : 88/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dimaksudkan bagi :

- A. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara *Addhoc*;
- B. Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- C. Para Pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

B. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda

gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
28. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
29. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;

5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. KAMPANYE

1. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
2. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
3. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.
4. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
5. Pendidikan politik, dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dilaksanakan dengan metode :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi, meliputi :
 - a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;

- c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
 5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
 7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Provinsi pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
 8. **Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung** Pasangan Calon menggunakan **formulir Model BC1-KWK** untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
 9. KPU Provinsi mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi.
 10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
 11. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan **formulir Model BC6-KWK** untuk disampaikan kepada :
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
 12. **Tim Kampanye**, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
 13. **Tugas Penghubung** Pasangan Calon, meliputi :
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi.
 14. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat daerah

kabupaten/kota dan/atau Tim Kampanye tingkat kecamatan.

15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
16. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
17. Petugas Kampanye bertugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
18. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
19. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Provinsi 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
20. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan **formulir Model BC2-KWK** untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
21. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
23. Organisasi penyelenggara kegiatan yaitu badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
24. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak Lain; dan/atau
 - b. Relawan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan kepada KPU Provinsi.
26. Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.

28. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan **formulir Model BC3-KWK** atau **formulir Model BC5-KWK** untuk disampaikan kepada :
- a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
29. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
30. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III

MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. KPU Provinsi mengumumkan visi, misi dan program di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi.
6. Materi Kampanye harus :
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
 - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

7. Materi Kampanye, disampaikan dengan cara :
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV

METODE KAMPANYE

A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- b. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
- c. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- d. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- e. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
- f. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.
- g. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- h. Moderator dipilih oleh KPU Provinsi.
- i. KPU Provinsi dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
- j. KPU Provinsi memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
- k. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi

Pasangan Calon dalam rangka :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- 1. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
 - m. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - n. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Provinsi bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkan sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
 - o. Sanksi dikecualikan bagi Pasangan Calon :
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
 - p. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
 - q. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
 - r. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

- 1. KPU Provinsi memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye.
- 2. Bahan Kampanye meliputi :
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh)

- centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
- c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan :
 - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
 4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
 5. KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi.
 6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
 7. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi.
 8. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi.
 9. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 10. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
 11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 12. KPU Provinsi mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 13. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

14. KPU Provinsi mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
15. KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.
16. KPU Provinsi menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarluaskan oleh Petugas Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi :
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
18. Stiker dilarang ditempel di tempat umum, meliputi :
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
19. Setiap Bahan Kampanye, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
20. Penyebarluasan Bahan Kampanye dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. KPU Provinsi memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
2. Alat Peraga Kampanye meliputi:
 - a. baliho/*billboard/videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan

- Calon untuk setiap kabupaten/kota;
- b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa /kelurahan.
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan :
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal dengan perincian :
 1. alat peraga kampanye dalam bentuk baliho yang difasilitasi KPU maksimal adalah 5 buah, maka pasangan calon dapat mencetak baliho sebanyak 7 buah;
 2. alat peraga kampanye dalam bentuk umbul-umbul yang difasilitasi KPU maksimal adalah 20 buah, maka pasangan calon dapat mencetak umbul-umbul sebanyak 30 buah
 3. alat peraga dalam bentuk spanduk yang difasilitasi KPU maksimal adalah 2 buah, maka pasangan calon dapat mencetak spanduk sebanyak 3 buah;
 4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
 5. KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi.
 6. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi.
 7. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi.
 8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi.
 9. Desain dan materi dapat muat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 10. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi kepada KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
12. KPU Provinsi membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Pembuatan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Provinsi menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
15. Penyerahan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
16. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dituangkan ke dalam berita acara.
17. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
21. KPU Provinsi menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi.
22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

25. KPU Provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
26. KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. KPU Provinsi memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - c. lembaga penyiaran;
2. KPU Provinsi menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi.
4. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye dapat berupa :
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.
9. KPU Provinsi menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
10. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas)

hari sebelum dimulainya masa tenang.

11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
12. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
13. KPU Provinsi menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
14. KPU Provinsi wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
15. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi.
17. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
18. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyediakan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
19. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
20. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi.

E. PERTEMUAN TERBATAS

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak:
 - a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung

jawab.

4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
5. Pemberitahuan mencakup informasi :
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

6. Pemberitahuan mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. KEGIATAN LAIN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
 - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
 - f. kampanye melalui media sosial.
2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan **menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia**.
3. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.

9. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas harus mengikuti ketentuan :
 - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas kepada KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Perlombaan mencakup seluruh jenis perlombaan.
14. Perlombaan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
15. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
18. Pendaftaran akun media sosial menggunakan **formulir Model BC4-KWK** untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
19. Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa :
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambaryang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
20. Materi Kampanye di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

21. Dalam melakukan kegiatan lain, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB V

JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. Kegiatan yang dilakukan Pasangan Calon dengan melibatkan banyak orang, seperti santunan anak yatim, sunatan massal, doa bersama atau kegiatan lainnya di masa tenang merupakan bentuk kampanye.
5. KPU Provinsi menyusun jadwal kampanye rapat umum dan kampanye pertemuan terbatas untuk setiap Pasangan Calon.
6. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku sesuai tingkatan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota.
7. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
8. KPU Provinsi menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
9. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
10. KPU Provinsi berdasarkan pemberitahuan, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
11. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki, ditetapkan oleh KPU Provinsi.
12. KPU Provinsi menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon

dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.

10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang :
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen adalah kolom pada media massa cetak, sub acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi diberitahukan kepada KPU Provinsi.

BAB VII
KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.
2. Surat izin cuti disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, dilarang :
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan, baik itu berupa rumah dinas, mobil dinas, ajuran dan fasilitas lain yang pembbiayaannya berasal dari keuangan negara; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti diberikan oleh :
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
 - e. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas Negara berupa :
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

6. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
7. Surat izin cuti disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
8. Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
9. Cuti diberikan oleh :
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
10. Fasilitas Negara berupa :
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah daerah, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, berwenang :
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang- seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Provinsi; dan
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan,ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan

- Pemerintah Daerah;
- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
 3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
 4. Pejabat daerah meliputi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 5. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan **penggantian pejabat 6 (enam) bulan** sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 6. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, 5 dan 6 berlaku **mutatis mutandis** untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
 8. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi.
 9. Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi, didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, penggerahan massa atau sejenisnya seperti gerak jalan santai atau kegiatan lainnya yang memberikan hadiah kepada peserta, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan :
 - a. Dalam bentuk barang; dan
 - b. Nilai barang paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
20. Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Provinsi, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi.

21. Keputusan tentang pemberian sanksi disampaikan kepada :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - c. sebagai arsip KPU Provinsi.
22. Dalam Kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam anga 1 huruf a sampai dengan huruf f.

B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarluaskan.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Provinsi.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai **sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon**.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada :
 - a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS; atau
 - b. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Nama dan alamat terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran.
7. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
9. Keputusan tentang pemberian sanksi disampaikan kepada :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
 - c. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - d. sebagai arsip KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi termasuk produksi dan pemasangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Provinsi Riau, jajaran penyelenggara Pemilihan, *stakeholder*, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan/atau pasangan Calon dan Tim pasangan Calon yang berkaitan dengan kegiatan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.


Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

NURHAMIN

Salinan Sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Nomor : 88/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
TAHUN 2017

**JENIS FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

1. MODEL BC1-KWK : NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
2. MODEL BC2-KWK : NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
3. MODEL BC3-KWK : NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAH KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
4. MODEL BC4-KWK : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
5. MODEL BC5-KWK : NAMA PIHAK LAIN/RELAWAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
6. MODEL BC6-KWK : PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Oktober 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

NURHAMIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Riau
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



MODEL BC1-KWK

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU**

Nama Pasangan Calon :
.....

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu :

- Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Pekanbaru, 2017

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

MODEL BC2-KWK

**NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut :

Bersama ini menyampaikan petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Pekanbaru, ... 2017

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

MODEL BC3-KWK

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Pekanbaru, 2017

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

MODEL BC4-KWK

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut :

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu :

1. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
2. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
3. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
4. Jenis Akun Sosial Media :

Demikian untuk menjadi maklum.

Pekanbaru, ... 2017
Yang mengajukan,

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

MODEL BC5-KWK

**NAMA PIHAK LAIN/RELAWA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU**

Nama Pihak Lain/Relawan :

Mendukung Pasangan Calon :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Nomor urut penetapan KPU Provinsi :

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pekanbaru, ... 2017
Yang mengajukan,

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :
Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

MODEL BC6-KWK

**PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian :

C. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

D. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

- | | |
|-------------------|---------|
| Nama lengkap | : |
| Alamat | : |
| Pekerjaan/jabatan | : |

Demikian untuk menjadi maklum.

Pekanbaru, ... 2017
Yang mengajukan,

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.